

## FRAKSI PPP USUL PERUMDA DIBUBARKAN



*pelajaran.co.id*

**SAMARINDA, TRIBUN** – Delapan fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur sepakat mengusulkan dibubarkan Perusahaan Daerah yang dianggap tidak berkontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD). Perusahaan berplat merah ini dianggap banyak menyedot dana APBD selama ini.

Anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi Kaltim, Mimi Meriami mengatakan, jika beberapa perumda yang tidak berjalan maksimal sebaiknya dibubarkan. “Perumda yang tidak berkembang dan merugi diminta bubar,” tegasnya ketika dikonfirmasi kembali melalui sambungan telepon Rabu (1/7). Sutomo menambahkan, akan menunggu jawaban dari Gubernur saat rapat paripurna pada hari Jumat (3/7) mendatang.

Berdasarkan mayoritas fraksi yang tidak setuju dengan banyaknya perumda yang dianggap tidak menguntungkan pemerintah, maka timbul wacana untuk membentuk panitia khusus (pansus) perumda. Anggota fraksi PKB Sutomo Jabir pun setuju dengan adanya pansus tersebut. Alasannya, karena semua fraksi melihat perumda tidak memberikan kontribusi yang signifikan. “Semua menyadari tata kelola perumda tidak maksimal, baik itu Perumda MBS, MMS, dan BKS dan sebagainya,” kata Sutomo Jabir. Belum lagi ada beberapa perumda yang belum mengubah status sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017. Dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.” Jangan sampai lahir perda khususnya sama dengan yang kemarin,” ucapnya.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menerangkan bahwa Komisinya sepakat ingin memorandum pembentukan perumda baru di Kalimantan Timur. Hal itu

menjadi pembahasan serius yang dilakukan Komisi II DPRD Kaltim, Selasa (14/1) dengan Assisten II Setda Provinsi Kaltim, Biro Perekonomian dan BPKAD Kaltim.

Pertemuan yang digelar di Kantor DPRD Kaltim tersebut juga membahas regulasi Peraturan Pemerintah yang baru terkait aset, selain itu perlunya menyusun perda baru menyesuaikan peraturan terbaru dibidang aset. “Kita sepakat mau moratorium pembentukan perusda baru sebelum ada payung hukum baru yang sesuai dengan peraturan di atasnya. Stop dulu penambahan modal, memang umumnya perusda di Kaltim bermasalah pada manajemennya,” ungkap Veridiana.

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Samarinda, *Fraksi PPP Usul Perumda Dibubarkan*, terbit 02 Juli 2020;
2. <https://dprd-kaltimprov.go.id/read/news/2020/6978/pembentukan-perusda-baru-akan-di-moratorium.html>, *Pembentukan Perumda Baru Akan di Moratorium*, diupload 16 Januari 2020, diakses 02 Juli 2020.

#### **Catatan:**

- Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan penyelenggaraan kepentingan umum, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah (Perumda) dengan perusahaan perseroan Daerah (Perseroda).
- Pasal 5 PP Nomor 54 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
- Kedudukan Perumda sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perumda mulai berlaku. Kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

- Pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keuangan BUMN dan BUMD merupakan bagian dari keuangan negara yang tetap bisa diperiksa dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Pemisahan kekayaan negara, yakni perusahaan negara atau daerah, tidak berakibat pada peralihan hak dari negara ke BUMN/BUMD. Hal itu terungkap dalam putusan MK dalam perkara pengujian UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Juli 2020